

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan layanan keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah *Financial Technology* (Fintech) yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan.¹ Salah satu jenis *fintech* adalah layanan pinjaman *online*, yang juga dikenal sebagai *fintech lending* atau *Peer-to-Peer lending*. Layanan ini menghubungkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman, baik dengan cara konvensional maupun sesuai prinsip syariah, melalui *platform online*. Layanan ini sangat diminati karena memberikan kemudahan akses dan proses yang cepat.²

Layanan pendanaan berbasis teknologi ini bisa ditemukan baik di aplikasi yang terhubung langsung dengan *e-commerce* maupun di aplikasi pinjaman yang tidak terhubung dengan *e-commerce*. *E-commerce* sendiri adalah cara bertransaksi jual beli barang atau jasa melalui internet. Pada sistem *e-commerce*, ada empat elemen penting untuk melakukan transaksi *online*, yaitu toko, penjual, pembeli, metode pembayaran *online*, dan layanan pengiriman. Sebuah aplikasi bisa disebut *e-commerce* jika mampu

¹ Putri Pinasti *et al.*, “Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman *Online*”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 187-188.

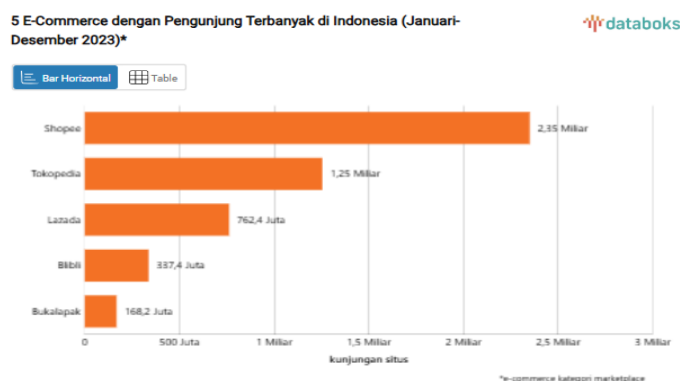
²Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Technology-P2P Lending”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada 16 November 2024.

melakukan transaksi secara elektronik, menampilkan katalog produk atau layanan yang bisa diakses secara digital, memberikan fleksibilitas waktu, menjangkau pasar yang lebih luas, mengelola inventaris secara otomatis, menggunakan teknologi analitik, dan dapat beroperasi dalam berbagai model bisnis.³ Sementara itu, aplikasi pinjaman *online* yang tidak terhubung dengan *e-commerce* adalah layanan pinjaman tunai yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan dukungan teknologi informasi. Semua proses, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana, dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi lewat SMS atau telepon, dan sumber dana bisa berasal dari individu atau perusahaan.⁴

E-commerce di Indonesia yang menyediakan layanan pinjaman tunai *online* salah satunya adalah Shopee. Shopee dikenal sebagai salah satu *e-commerce* paling populer di Indonesia, hal tersebut dilansir dari Databoks by KataData dari *SimilarWeb* yang ditunjukkan dengan data statistik sebagai berikut:

³ Deannisa Belvira Handayanti, “Apa itu E-commerce? Jenis, Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan”, <https://digitalsolusigrup.co.id/e-commerce-adalah/>, diakses pada 21 November 2024.

⁴ Sofia Tio Ardana dan Yudi Kornelis, “Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum”, *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 6.



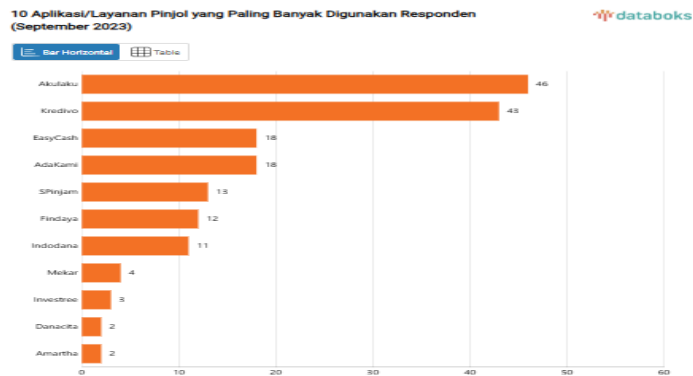
Gambar 1 : Grafik Pengunjung E-commerce Januari-Desember 2023⁵

Sumber : databoks.katadata.co.id

Berdasarkan grafik data diatas dijelaskan bahwa pada periode Januari-Desember Tahun 2023 Shopee berada di ranking satu sebagai *e-commerce* dengan kategori *marketplace* yang meraih pengunjung terbanyak di Indonesia. Secara kumulatif situs Shopee meraih sekitar 2,3 miliar kunjungan, yang tercatat naik sebanyak 41,39%. Shopee sebagai *e-commerce* bukan hanya menawarkan pembelian dan penjualan jasa, tetapi juga menyediakan berbagai macam layanan seperti *shopeepay*, *spaylater*, dan SPinjam.

Salah satu layanan Shopee yang juga banyak digunakan oleh penggunanya adalah SPinjam, hal tersebut dilansir dari *website* databoks, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil survei *Populix* bertajuk *Unveiling Indonesia's Financial Evolution: Fintech Lending and Paylater Adoption*, SPinjam berhasil menduduki posisi kelima dalam penggunaan merek (*fintech lending*) dengan 13% responden yang menggunakan layanan SPinjam di Shopee.

⁵ Adi Ahdiat, "5 E-commerce dengan Pengunjung Terbanyak Sepanjang 2023", <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/3c9132bd3836eff/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023>, diakses pada 21 November 2024.



Gambar 2 : Grafik Pinjaman Online Yang Paling Banyak Digunakan 2023⁶
 Sumber : databoks.katadata.co.id

Dilansir dari website Shopee, SPinjam adalah layanan pinjaman yang ditawarkan untuk pengguna Shopee, *ShopeePay*, dan SPinjam itu sendiri. Layanan ini dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tujuan dari SPinjam adalah untuk memberikan pinjaman yang bisa digunakan untuk belanja di Shopee atau untuk kebutuhan pribadi.⁷ SPinjam adalah salah satu layanan pinjaman tunai yang terintegrasi langsung dengan *e-commerce*, sehingga pengguna bisa memanfaatkan layanan ini tanpa perlu mendaftar di aplikasi lain.

Pengguna Shopee yang ingin melakukan pinjaman dapat langsung mengakses aplikasi shopee pada bagian menu “Lihat Semua”. Kemudian akan muncul tampilan yang menampilkan berbagai macam produk dan layanan. Pengguna dapat memilih “Kelompok Pembayaran” untuk menemukan layanan SPinjam. Sedangkan pada beberapa *e-commerce* lain

⁶ Cindya Mutua Annur, “Inilah 10 Aplikasi Pinjol Terbanyak Digunakan di Indonesia, Siapa Teratas?”, <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/bdc8da7d9ef5184/inilah-10-aplikasi-pinjol-terbanyak-digunakan-di-indonesia-siapa-teratas>, diakses pada 21 November 2024.

⁷ Shopee, “Keuntungan Spinjam”, <https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam>, diakses pada 31 Oktober 2024.

yang juga menawarkan layanan pinjaman tunai harus bekerja sama dengan aplikasi pinjaman diluar *e-commerce* untuk memberikan pinjaman.

Pada SPinjam, kredibilitas peminjam dinilai berdasarkan aktivitas mereka di *platform*, seperti riwayat belanja, pembayaran, dan aktivitas lainnya.⁸ Untuk mengajukan SPinjam, pengguna perlu memiliki riwayat transaksi di aplikasi Shopee dan tidak boleh memiliki keterlambatan dalam membayar tagihan kredit lainnya. Pengajuan SPinjam ini terbuka untuk semua pengguna yang memenuhi syarat. Berbeda dengan layanan pinjaman di *e-commerce* lain yang biasanya hanya ditujukan untuk penjual atau mitra, seperti modal toko di Tokopedia.

Pengajuan pinjaman di SPinjam bisa saja ditolak jika pengguna memiliki pengajuan aktivasi yang masih berlangsung atau sedang menggunakan aplikasi pinjaman dengan produk kredit lainnya. Penilaian skor kredit pengguna di Shopee, *ShopeePay*, dan SPinjam, serta lembaga keuangan lainnya, mungkin belum memenuhi syarat untuk mengajukan aktivasi SPinjam. Selain itu, calon peminjam yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga bisa ditolak. Pengguna yang sudah memiliki pinjaman aktif di lebih dari tiga penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau Peer-to-Peer (P2P) juga akan diperiksa kelayakannya sebagai

⁸ Shopee, “Mengapa saya tidak dapat mengaktifkan SPinjam?”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/140065>, diakses pada 12 November 2024.

calon penerima pinjaman, untuk memastikan mereka dapat memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman.⁹

SPinjam tidak hanya memudahkan proses pengajuan pinjaman, tetapi juga menawarkan pinjaman tanpa memerlukan jaminan. Prosesnya hanya memerlukan aktivasi dan verifikasi wajah. Jangka waktu pengembalian pinjaman sangat fleksibel, yaitu antara 3-12 bulan, dengan bunga yang relatif lebih rendah, serta diskon untuk biaya cicilan hingga 30%.¹⁰ Kemudahan ini ditawarkan untuk menarik perhatian peminjam yang membutuhkan dana darurat. Namun, meskipun memberikan kemudahan, SPinjam juga membuka peluang untuk penyalahgunaan data pribadi.

Pada praktiknya, saat mengajukan SPinjam, pihak peminjam atau debitur diwajibkan untuk mencantumkan kontak darurat. Kontak ini biasanya berupa informasi pribadi dari orang lain, seperti anggota keluarga atau teman dekat. Data ini digunakan oleh penyedia layanan pinjaman sebagai jaminan untuk komunikasi atau verifikasi jika ada masalah dalam pelunasan pinjaman. Namun, ada beberapa kasus seseorang dicantumkan sebagai kontak darurat tanpa izin, yang dapat merugikan orang tersebut, baik secara materiil maupun immateril. Pihak peminjam atau debitur bisa dengan mudah mencantumkan kontak darurat siapa pun tanpa persetujuan dari pemilik kontak tersebut, karena saat pencantuman, pemilik kontak tidak

⁹ *Ibid.*

¹⁰Inspirasi Shopee, “Begini Cara Pinjam Uang di Shopee, Mudah dan Cepat!”, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-pinjam/>, diakses pada 21 November 2024.

akan menerima notifikasi atau konfirmasi dari aplikasi Shopee bahwa mereka dijadikan kontak darurat oleh orang lain.

Pencantuman kontak darurat secara sepihak membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu, khususnya hak atas privasi yang merupakan isu penting dalam era digital. Pencantuman kontak darurat tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH), hal tersebut diatur pada KUHPdata Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian wajib memberi ganti rugi”.¹¹ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya seperti perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Perbuatan pencatuman data diri seseorang tanpa izin bertentangan dengan Undang-Undang dan melanggar hak privasi orang lain.

Tujuan penulis memilih SPinjam sebagai objek penelitian karena SPinjam menjadi salah satu layanan pinjaman tunai *online* yang terintegrasi secara langsung dengan Shopee. Pinjaman tunai tersebut diperuntukkan untuk semua pengguna aktif Shopee diseluruh indonesia dengan adanya kewajiban mencantumkan kontak darurat sebagai syarat pengajuan pinjaman. Untuk memperjelas pernyataan tersebut, penulis melakukan penelusuran di internet dengan menelusuri beberapa *website* dan aplikasi

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. hlm. 379.

yang menyediakan layanan pinjaman *online* tunai baik dalam lingkup *e-commerce* maupun *non-e-commerce* yang memberi kemudahan dalam memberikan pinjaman dan adanya kewajiban mencantumkan kontak darurat sebagai syarat mengajukan pinjaman.

Penelusuran ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, modal toko di Tokopedia adalah layanan pinjaman yang hanya ditujukan untuk penjual. Hal ini dijelaskan di situs Tokopedia *Care* yang menyatakan bahwa "modal toko di Tokopedia adalah fasilitas pinjaman modal yang diberikan kepada penjual Tokopedia untuk mengembangkan usahanya." Untuk mengajukan modal toko di Tokopedia, pengguna hanya perlu mengaktifkan modal toko dan mengambil *selfie* bersama e-KTP, tanpa perlu mencantumkan kontak darurat sebagai syarat pengajuan pinjaman.¹²

Kedua, Bukalapak adalah *e-commerce* yang juga menawarkan layanan pembiayaan tunai. Bukalapak bekerja sama dengan *Home Credit* Indonesia (HCI), Asetku, dan Kredit Pintar Indonesia (KPI).¹³ Melalui layanan ini, pembeli bisa mengajukan pinjaman kepada mitra penyedia pembiayaan di aplikasi Bukalapak. Namun, menurut informasi dari aplikasi dan situs *webnya*, layanan pinjaman tunai ini sudah tidak tersedia lagi, dan tampilan laman menunjukkan hal tersebut:

¹²Tokopediacare, "Apa itu Modal Toko?", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 3 November 2024.

¹³ Bukalapak, "Fitur Pembiayaan Tunai", <https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/pembiayaan-tunai>, diakses pada 12 November 2024.



Gambar 3 : Layanan Pembiayaan Bukalapak¹⁴

Sumber :Website Bukalapak.com

Ketiga, Akulaku adalah platform *e-commerce* yang juga menyediakan layanan pinjaman. Akulaku dikategorikan sebagai *e-commerce* karena memenuhi beberapa kriteria, seperti kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, berbagai metode pembayaran, dan layanan-layanan yang mendukung interaksi antara penjual dan pembeli secara *online*. Selain berfungsi sebagai platform perbankan dan keuangan digital, Akulaku juga berperan sebagai marketplace yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara efektif dalam ekosistem digital.¹⁵ Meskipun termasuk dalam kategori *e-commerce*, Akulaku menyebut *platformnya* sebagai *platform* perbankan dan keuangan digital. Hal ini dijelaskan di situs *web* Akulaku mengenai profil perusahaan dan di aplikasinya yang menyatakan bahwa aplikasi ini menyediakan pinjaman *online* dan kredit.¹⁶ Untuk mengajukan pinjaman di Akulaku, pengguna hanya perlu mengisi data diri tanpa perlu mencantumkan kontak darurat.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Deannisa Belvira Handayanti, *Loc.Cit.*

¹⁶ Akulaku, "Profil Perusahaan", <https://www.akulaku.com/about-akulaku>, diakses pada 12 November 2024.

Keempat, Kredivo adalah *platform* kredit *digital* yang memberikan solusi dengan slogan "*Buy Now Pay Later*" (BNPL), yang memungkinkan penggunaanya untuk membayar pembelian dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengajukan pinjaman atau membuat akun di Kredivo, pengguna perlu memberikan data diri seperti nama, alamat, jumlah gaji, foto KTP, dan foto *selfie*, tanpa perlu mencantumkan kontak darurat sebagai syarat pembuatan akun.¹⁷

Kelima, Gopay Pinjam adalah produk yang ditawarkan kepada pengguna Gojek dan Gopay yang terpilih berupa pinjaman tunai secara *online*.¹⁸ Menurut informasi dari situs web IDX tentang profil perusahaan, Gojek didefinisikan sebagai penyedia platform digital yang mengintegrasikan layanan *on-demand*, *e-commerce*, produk digital, dan layanan teknologi keuangan.¹⁹ Berdasarkan informasi dari aplikasi dan situs *web* Gopay, Gopay Pinjam dikelola oleh PT. Mapan Global Reksa (Findaya), yang merupakan penyelenggara yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK.²⁰ Untuk mengajukan Gopay Pinjam, pengguna harus mengaktifkan layanan ini terlebih dahulu. Aktivasi dilakukan dengan memverifikasi data diri seperti e-KTP, mengambil *selfie*, mengisi data pribadi dan pekerjaan, mencantumkan dua kontak darurat, serta mengisi

¹⁷ Kredivo, "Menyediakan Layanan Paylater dan Kredit *Online*, Apa Kredivo Bisa Pinjam Uang Tunai?", <https://kredivo.id/>, diakses pada 12 November 2024.

¹⁸ Gopay, "Apa itu GoPay Pinjam?", <https://gopay.co.id/bantuan/pinjaman/apa-itu-gopaypinjam>, diakses pada 21 November 2024.

¹⁹ IDX, "Profil Perusahaan Tercatat", <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/GOTO>, diakses pada 21 November 2024.

²⁰ Findaya, "Ketentuan Umum Penggunaan Gopay Pinjam", <https://www.findaya.co.id/docs/tnc/Syarat%20&%20Ketentuan%20GoPayPinjam.pdf>, diakses pada 21 November 2024.

detail alamat tempat tinggal. Setelah itu, data tersebut akan ditinjau oleh pihak Gopay Pinjam untuk menentukan kelayakan peminjam. Meskipun mengklaim bahwa produknya menawarkan pinjaman yang mudah dan cepat. Proses pengajuan Gopay Pinjam memerlukan pengisian data yang lebih rumit dibandingkan dengan Shopee Pinjam.²¹

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di dapatkan fakta bahwa tidak semua layanan pinjaman baik di aplikasi *e-commerce* maupun *non-e-commerce* memberikan pinjaman yang mudah dan cepat serta mengharuskan adanya pencantuman kontak darurat sebagai syarat pengajuan pinjaman tunai. Temuan-temuan yang penulis dapatkan berkaitan dengan penelitian penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kontak darurat pada *e-commerce* yang memiliki layanan layanan pinjamannya sendiri dengan proses yang mudah dan cepat serta adanya kewajiban mencantumkan kontak darurat sebagai syarat pengajuan pinjaman, sehingga SPinjam menjadi objek penelitian yang tepat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk untuk mengetahui perlindungan pemilik kontak darurat dan tanggung jawab peminjam terhadap pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada layanan SPinjam dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTAK DARURAT YANG DICANTUMKAN SECARA SEPIHAK PADA**

²¹Gopay, “Bagaimana cara aktivasi GoPay Pinjam?”, <https://gopay.co.id/bantuan/pinjaman/bagaimana-cara-aktivasi-gopaypinjam>, diakses pada 21 November 2024.

LAYANAN SHOPEE PINJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi dan hak-hak privasi individu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada Layanan SPinjam dalam hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana tanggung gugat keperdataan peminjam SPinjam terhadap kerugian yang diderita pemilik kontak darurat akibat pencantuman data secara sepihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada Layanan SPinjam dalam hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk menganalisis tanggung gugat keperdataan peminjam SPinjam terhadap kerugian yang diderita pemilik kontak darurat akibat pencantuman data secara sepihak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perdata khususnya mengenai perlindungan hukum

bagi pemilik kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak oleh orang lain pada layanan SPinjam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini membantu penulis memenuhi syarat kelulusan sarjana Strata-1 di Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada Masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak menyalahgunakan data diri orang lain tanpa izin serta memberikan arahan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan jika merasa dirugikan dengan adanya pencantuman data secara sepihak sebagai kontak darurat pada layanan pinjaman tunai secara *online*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menelaah informasi dari sumber terbuka untuk mendapat beberapa penelitian serupa mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada layanan pinjaman. yang dijelaskan pada tabel berikut :

No	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Annisa Ramadhani (2024), Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak darurat Pada Pinjaman <i>Online</i> : Perspektif Urgensi Hak Privasi, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi yang terlibat sebagai kontak darurat sesuai dengan regulasi yang berlaku? 2. Bagaimana bentuk kepastian hukum kontak darurat pada pinjaman <i>online</i> dalam aspek hak privasi setelah adanya Peraturan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?	Menggunakan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai salah satu landasan hukum	Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk memaparkan permasalahannya.
2.	Moh Iqbal Alfayat (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan Kontak darurat Secara Sepihak Di Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Legal, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan Kontak darurat Secara Sepihak Di Aplikasi Akulaku Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember ? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan Kontak darurat Secara Sepihak	Membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap seseorang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak dalam layanan pinjaman	Penelitian ini menggunakan objek penelitian Aplikasi pinjaman <i>online</i> legal (studi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember) dan menggunakan metode yuridis-empiris

	Maulana Malik Ibrahim.	Di Aplikasi Akulaku Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?		
3.	Muhammad Arif Wantoro (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Kontak darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Uang <i>Online</i> Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak Kontak darurat dalam praktik penyelenggaraan pinjaman uang <i>online</i> yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di Kota Jambi? 2. Apa akibat hukum pencantuman nomor Kontak darurat tanpa persetujuan dalam perjanjian pinjaman uang <i>online</i>?	Membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kontak darurat dalam layanan pinjaman <i>online</i> dan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai salah satu landasan hukum penelitian	Upaya perlindungan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi dan menggunakan metode yuridis-empiris.

Tabel 1 : Tabel Penelitian Terdahulu (Sumber : Diolah Penulis)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian normatif ini berfokus pada kajian terhadap penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yaitu dokumen perundang-undangan yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan untuk

menghindari terjadinya kekosongan hukum.²² Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum perdata yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan tanggung gugat keperdataan kepada pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak dengan pendekatan sistematis sesuai doktrin hukum dan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti.²³ Metode penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana hukum perdata memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena pencantuman kontak darurat secara sepihak dan bagaimana fenomena tersebut menimbulkan konsekuensi hukum serta bagaimana hukum perdata mengatur permasalahan tersebut.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm. 124.

²³ *Ibid.*

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁴ Pendekatan studi kasus (*case study approach*) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melakukan penelitian tentang suatu kasus yang dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam.²⁵ Dalam penelitian hukum, metode ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus nyata untuk memahami bagaimana norma hukum berlaku dalam praktik serta bagaimana hukum memberikan perlindungan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Selain itu, metode studi kasus memungkinkan penelitian untuk membandingkan berbagai kasus yang serupa, baik yang telah diputus oleh pengadilan maupun yang masih menjadi polemik hukum. Dengan mempelajari kasus-kasus tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan yaitu pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak serta apakah terdapat celah hukum yang masih perlu diperbaiki.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm. 133.

²⁵ Gramedia Blog, “Metode Penelitian Studi Kasus: Metodologi, Jenis, dan Manfaatnya?”, https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/?srsId=AfmBOooi1xUWay7YHJPOVot3I-FZibOKBRI2bJ1DhSULc0oEUzGprX6k#google_vignette, diakses pada 9 Februari 2025.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data hukum sekunder, karena penelitian dilakukan tidak secara langsung melainkan melalui penelusuran sumber data kepustakaan. Data hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Undang-Undang.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai berikut:

Undang-Undang:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

²⁶ *Ibid.*

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pelaksana):

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian analisis yuridis perlindungan terhadap pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada layanan SPinjam dalam perspektif hukum perdata.²⁷

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan hukum yang diperoleh dari media internet seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan KBBI yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

²⁷ *Ibid*, hlm. 181.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.²⁸ Pada penelitian ini penulis mendapatkan data melalui penelusuran dan analisis sumber informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal, publikasi, hasil penelitian, serta sumber internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Metode penelitian dilakukan dengan menilai konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum. Menurut D.H.M. Meuwissen metode pengkajian deskriptif-analitik dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.²⁹

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, tinjauan pustaka, pembahasan, dan Kesimpulan serta saran yang saling berhubungan. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 178

²⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

disesuaikan dengan rumusan masalah, sistematika penulisan proposal skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat bagian pendahuluan yang memberikan penjelasan umum tentang perlindungan kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada layanan SPinjam dalam perspektif hukum perdata yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, membahas rumusan permasalahan pertama mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik kontak darurat yang dicantumkan secara sepihak pada Layanan SPinjam dalam hukum perdata Indonesia. Pada bab ini terdapat 2 sub bab pembahasan. Sub bab 1, membahas mengenai Legalitas Pencantuman Kontak Darurat Secara Sepihak Pada Layanan Spinjam. Sub bab 2, membahas mengenai Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Pencantuman Kontak Darurat Secara Sepihak Pada Layanan SPinjam.

Bab ketiga, membahas rumusan permasalahan kedua mengenai Tanggung Gugat Keperdataan Peminjam Spinjam Terhadap Kerugian Yang Diderita Pemilik Kontak Darurat Akibat Pencantuman Data Secara Sepihak.

Bab keempat, memuat bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pokok permasalahan penelitian. Dengan kata lain bab penutup adalah bagian akhir yang menjadi rangkuman terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Raharjo Perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta harkat dan martabat manusia dalam keberadaannya di mata hukum.³⁰ Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Jaminan pada suatu perlindungan hukum tidak boleh memandang ras, agama, dan budaya seseorang karena setiap individu memiliki kedudukan dan perlindungan yang sama di mata hukum. Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

³⁰ Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 3 November 2024.

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang ideal apabila telah memenuhi beberapa unsur utama sebagai berikut:

1. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum;
2. Jaminan perlindungan dari pemerintah;
3. Hak warga terpenuhi;
4. Adanya sanksi bagi pelanggar.

1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

1.7.2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Menurut Rosa Agustina, Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melanggar Undang-Undang (onwetmatigedaad).³¹ Untuk menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH), diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum debitur;
2. bertentangan dengan hak subjektif pihak yang dirugikan;
3. bertentangan dengan kesusilaan;
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan melanggar hukum di Indonesia diatur pada Pasal 1365 KUHPdata yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 8.

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

- a. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum;³²
- b. Ada Kesalahan Dari Debitur;
- c. Adanya Pihak Yang Dirugikan;
- d. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

1.7.2.3 Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Ganti rugi dalam konteks perbuatan melanggar hukum (PMH) merupakan kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Bentuk ganti rugi ini mencakup beberapa jenis, antara lain:

1. Ganti Rugi Nominal, pihak yang dirugikan dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan;³³
2. Ganti Rugi Kompensasi, pembayaran yang dilakukan kepada pihak yang dirugikan sebanding dengan kerugian nyata yang dialami;
3. Ganti Rugi Penghukuman, Ganti rugi yang jumlahnya lebih besar dari kerugian yang sebenarnya.

³² Putri Pinasti *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 189.

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 92-93.

1.7.3 Tinjauan Umum Kontak Darurat

Kontak darurat adalah informasi mengenai seseorang yang bisa dihubungi dalam situasi mendesak. Biasanya, kontak darurat digunakan ketika seseorang membutuhkan bantuan medis atau pertolongan lainnya. Informasi dalam kontak darurat mencakup nama, nomor telepon, dan hubungan dengan orang yang mencantumkannya. Contoh kontak darurat bisa berupa anggota keluarga, teman dekat, atau seseorang yang ditunjuk sebagai wali, misalnya saat bepergian ke luar negeri atau melakukan kegiatan berisiko.³⁴

Kontak darurat dalam layanan pinjaman *online* adalah informasi atau kontak yang diberikan oleh pihak peminjam atau debitur saat mengajukan pinjaman. Kontak darurat ini digunakan oleh perusahaan layanan pinjaman atau pemberi pinjaman untuk menyampaikan pesan peringatan terkait adanya kendala atau tunggakan tagihan oleh pihak peminjam atau debitur yang melewati batas waktu yang telah diperjanjikan. Kontak darurat ini akan dihubungi secara terus menerus jika pihak peminjam atau debitur sulit dihubungi oleh penagih pinjaman. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

³⁴ Gotrade, “Apa itu Kontak Darurat dan mengapa saya harus memberikan informasi ini?”, <https://help.heygotrade.com/id/articles/5985113-apa-itu-kontak-darurat-dan-mengapa-saya-harus-memberikan-informasi-ini>, diakses pada 12 November 2024.

Teknologi Informasi Penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari Penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan Pendanaan kepada pihak yang dirugikan.

1.7.4 Tinjauan Umum *E-Commerce*

1.7.4.1 Pengertian *E-Commerce*

Menurut Reva Yuliani *e-commerce* adalah alternatif usaha yang dipilih oleh para pembisnis untuk mengembangkan pemasaran bisnisnya antara penjual dan pembeli melalui internet.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ketentuan ini menjelaskan mengenai ruang lingkup *e-commerce* sebagai salah satu perbuatan hukum dengan menggunakan media komputer dan jaringan internet untuk melakukan transaksi.

1.7.4.2 Jenis-Jenis *E-Commerce*

1. *Business to Business* (B2B), *e-commerce* di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu

³⁵Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *et al.*, *E-commerce*, Eureka Media Perkasa, Purbalingga, 2023. hlm. 56.

perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen.

2. *Business to Public Administration (B2A)*, *e-commerce* dengan model ini hampir mirip dengan B2B. Akan tetapi, pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A *e-commerce* adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen *online* perkotaan.
3. *Business to Consumer (B2C)*, pada tipe ini, perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan *e-commerce* B2C biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah *online* untuk memenuhi kebutuhan di rumah.
4. *Consumer to Business (C2B)*, *e-commerce* dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya.
5. *Consumer to Public Administration (C2A)*, jenis *e-commerce* C2A bekerja seperti C2B. Hanya saja, proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa.

6. *Consumer to Consumer (C2C), e-commerce* dengan model C2C merupakan transaksi *online* yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara *online* ke pembeli.³⁶

1.7.5 Tinjauan Umum Pinjaman *Online*

1.7.5.1 Pengertian Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* secara umum didefinisikan sebagai suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Otoritas Jasa Keuangan memberikan definisi Pinjaman *Online* sebagai *Fintech lending* atau *fintech peer to peer lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yaitu Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.³⁷

³⁶ BRI, “Ketahui Perkembangan E-commerce di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya”, <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>, diakses pada 10 Februari 2025.

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.Cit.*

1.7.6 Tinjauan Umum Shopee

1.7.6.1 Pengertian Shopee

Shopee adalah sebuah *platform e-commerce* yang memungkinkan penggunanya dapat berbelanja berbagai macam kebutuhan, sekaligus menemukan toko dan Penjual baru secara *online*.³⁸ Shopee memberikan pelanggan pengalaman berbelanja daring yang mudah, aman, dan cepat melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee, pertama kali diluncurkan di Singapura pada Tahun 2015, dan sejak itu telah memperluas pasarnya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Tujuan Shopee adalah dapat menghubungkan pembeli dan penjual dalam sebuah komunitas dengan menyediakan *platform online*.

Shopee Indonesia muncul untuk membawa pengalaman berbelanja baru bagi konsumen. Shopee memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang mudah dan nyaman, serta memberikan pengaturan logistik yang terintegrasi. Shopee juga memberikan penjual agar berjualan dengan mudah. Shopee sebagai *e-commerce* juga menyediakan berbagai macam layanan untuk para penggunanya, seperti adanya dompet digital sendiri yaitu *shopeepay*, layanan beli sekarang bayar nanti atau disebut

³⁸ Shopee, “Apa itu Shopee?”, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-%5BBaru-di-Shopee%5D-Apa-itu-Shopee>, diakses pada 3 Februari 2025.

shopeepaylater, dan layanan pinjaman tunai secara *online* yang disebut sebagai Shopee Pinjam (SPinjam). Tujuan adanya layanan-layanan tersebut untuk memberikan kemudahan kepada pengguna di Shopee yang ingin melakukan berbagai aktivitas dalam satu ekosistem Shopee tanpa harus mengunduh aplikasi terpisah.

1.7.6.2 Pengertian Shopee Pinjam (SPinjam)

Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk Pengguna Shopee dengan layanan pengajuan yang mudah dan aman. SPinjam dikelola langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).³⁹ SPinjam menawarkan produk pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan mudah. Kemudahan tersebut terlihat dari pinjaman yang langsung cair dalam waktu kurang dari 24 jam, dengan batas pinjaman minimal Rp500.000 dan batas maksimal limit pinjaman sebesar limit SPinjam pada akun pengguna (selama kuota pinjaman masih tersedia). SPinjam juga menawarkan pilihan tenor pinjaman yang fleksibel, yaitu 3, 6, dan 12 bulan. SPinjam menawarkan suku bunga yang bersaing, mulai dari 1,95% per bulan, serta biaya administrasi yang rendah hanya sekitar 1% dari jumlah pinjaman.

³⁹ Shopee, “Apa itu SPinjam?”, *Loc.Cit.*

SPinjam juga memiliki layanan proteksi yang menyediakan layanan penghapusan denda keterlambatan pembayaran dan bebas biaya asuransi. SPinjam juga memberikan *voucher* potongan 10% biaya cicilan. Kondisi ini menjadikannya pilihan menarik bagi pengguna yang mencari pinjaman dengan biaya bunga yang lebih rendah. Karena kemudahan dan fleksibilitas membuatnya populer di kalangan pengguna Shopee.

Tujuan adanya layanan SPinjam ini adalah untuk memudahkan konsumen atau pihak peminjam atau debitur untuk melakukan pinjaman tunai yang terintegrasi secara langsung dengan Shopee. Peminjam yang membutuhkan dana tunai dapat langsung melakukan peminjaman di SPinjam tanpa harus mendaftar di aplikasi terpisah. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal aktivasi tanpa harus melakukan proses pendaftaran dari awal dikarenakan data pihak peminjam atau debitur telah tersimpan pada aplikasi Shopee. Layanan ini dikhususkan bagi pengguna yang sudah aktif bertransaksi di Shopee. Kredibilitas pihak peminjam atau debitur dinilai berdasarkan aktivitas di *platform*, seperti riwayat belanja, pembayaran, dan aktivitas lainnya.

1.7.6.3 Aktivasi Akun Shopee Pinjam (SPinjam)

1. Pihak peminjam harus mengisi data diri yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kontak darurat dengan lengkap dan benar;
2. Peminjam memberikan akses lokasi pada Shopee/ShopeePay/Spinjam;
3. Peminjam melakukan verifikasi wajah dengan instruksi yang diberikan. Untuk pengguna Android, pastikan peminjam menggunakan *Google Play Service* versi terbaru. Jika mengalami kendala verifikasi wajah, *restart handphone* peminjam dan coba ulangi langkah verifikasi.

1.7.7 Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

1.7.7.1 Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 Bab I pasal 1 poin 2, perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan privasi. Privasi itu sendiri adalah konsep untuk menjaga kehormatan dan integritas seseorang. Hak privasi memberi individu kekuasaan untuk memutuskan siapa yang boleh memiliki informasi pribadi miliknya dan bagaimana informasi itu digunakan.⁴⁰

⁴⁰ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023. hlm. 3-4.

Perlindungan privasi dan data pribadi tidak bisa dipisahkan dari hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional individu. Selain itu, hukum tentang perlindungan data pribadi mencakup banyak hal, seperti jenis data, prinsip-prinsip yang harus diikuti, hak dan kewajiban orang yang terlibat, tanggung jawab pengelola data dan pemroses data, serta aturan tentang pengiriman data ke negara lain. Hukum ini juga mengatur tentang kedaulatan, petugas perlindungan data, lembaga perlindungan data, dan cara menyelesaikan sengketa serta sanksi bagi mereka yang melanggar hukum.⁴¹

1.7.7.2 Jenis-Jenis Perbuatan Penyalahgunaan Data Pribadi

1. Pencurian Identitas, salah satu aktivitas penyalahgunaan data pribadi;⁴²
2. Penggunaan Data Tanpa Izin, selain pencurian, penyalahgunaan data pribadi juga bisa terjadi ketika data digunakan tanpa izin. Misalnya, pengendali data dapat melakukan transaksi atau perjanjian tertentu tanpa meminta persetujuan dari pemilik data;

⁴¹ Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Viona Puspita, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)”, *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 47.

⁴² HukumkuAdminMA, “Memahami Hukum Perlindungan Data Pribadi : Penyalahgunaan dan konsekuensinya”, <https://www.hukumku.id/post/perlindungan-data-pribadi#:~:text=Jenis%2Djenis%20Tindakan%20Penyalahgunaan%20Data,masing%2Dmasing%20Penyalahgunaan%20data%20pribadi>, diakses pada 5 Februari 2024.

3. *Phishing*, kegiatan menipu seseorang untuk mendapatkan informasi melalui internet dengan tujuan meraih uang darinya adalah bentuk kejahatan siber yang harus diwaspadai, karena cara-cara yang digunakan sangat bervariasi;
4. Penjualan Data, dilakukan oknum dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan data pribadi;
5. Penguntitan, aktivitas ini dilakukan secara diam-diam oleh seseorang dengan berbagai tujuan, yang biasanya berkaitan dengan hal-hal negatif.